

BAB II

KONTEKSTUALISASI PENGALAMAN PEREMPUAN KORBAN PENYEBARAN SEXTING

Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi terus berkembang selaras dengan meningkatnya jumlah pengguna media sosial terutama di Indonesia. Hadirnya media sosial mempermudah langkah manusia untuk berkomunikasi dengan orang lain yang terpaut jarak jauh dan tentu mendapat informasi dari seluruh penjuru dunia dengan waktu yang cepat bahkan real time. Media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, dan LINE memiliki banyak pengguna dari semua negara di dunia maka fitur pesan singkat yang termasuk di dalamnya menjadi salah satu fitur yang sangat populer karena penggunaannya sangat sederhana dan tidak sulit maka tidak salah jika penggunaannya sangat banyak. Pengguna media sosial bisa memanfaatkan fitur pesan singkat ini untuk mengirimkan teks, foto, dan video dengan cepat jika memiliki jaringan internet, maka bukan sebuah kejadian yang mengejutkan jika fenomena *sexting* ikut meningkat. *Sexting* menjadi salah satu alternatif bagi individu maupun pasangan untuk memuaskan hasrat seksual yang mana menurut Abraham Maslow (dalam Ginting, 2018:226) seksualitas termasuk ke dalam lima kebutuhan dasar yakni kebutuhan fisiologis yang mana kebutuhan ini bersifat mendesak dan paling kuat artinya harus terpenuhi terlebih dahulu dibandingkan kebutuhan yang lain.

Namun akan berbahaya jika konten *sexting* tersebar karena dengan kondisi masyarakat Indonesia yang berpandangan bahwa perempuan seharusnya menutup diri dapat berpotensi merusak mental perempuan yang menjadi korban dalam kasus penyebaran konten *sexting*. Dalam menggunakan media sosial ada risiko-risiko yang perlu diantisipasi terutama apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti perundungan, karena pengguna media sosial akan lebih cepat untuk merasa depresi dan menghindari sosialisasi dengan masyarakat (Martin, dkk, 2018:213-214). Pandangan

atau penilaian masyarakat juga menghambat perempuan untuk mengekspresikan dirinya, perempuan terus dituntut untuk menjadi penyokong laki-laki dengan kata lain kedudukan perempuan di mata masyarakat berada di bawah laki-laki. Dalam bab ini akan dijelaskan bagaimana perkembangan teknologi, konteks sosial, dan politik berkontribusi dalam melihat pengalaman perempuan korban sexting.

2.1 *Sexting* dan Perkembangan Teknologi

Kebutuhan manusia berbanding lurus dengan perkembangan teknologi yang memaksanya untuk terus berevolusi karena munculnya kebutuhan-kebutuhan baru yang tidak pernah disangka sebelumnya. Manusia membutuhkan makan dan minum, pakaian, dan rumah atau sering disebut sandang pangan papan sebagai kebutuhan primer manusia. Namun untuk menunjang kebutuhan primer terutama makan dan minum, manusia membutuhkan informasi di mana mereka bisa menemukan sumber makanan dan minuman yang dicari maka manusia prasejarah menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan informasi tersebut dengan menggunakan komunikasi sederhana seperti suara dengusan, bahasa isyarat, gerakan tangan dan gambar-gambar pada dinding goa (<https://tirto.id/sejarah-perkembangan-teknologi-informasi-dan-komunikasi-gaJs> diakses pada 13 Agustus 2021 pukul 13.48 WIB). Inti daripada komunikasi yang dilakukan manusia prasejarah dengan manusia modern sejatinya sama hanya berbeda pada perantara yang jauh lebih canggih. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia dimulai pada tahun 1983 di mana jaringan internet yang dikembangkan oleh Josep Luhukay yang diberi nama University of Indonesia Network menjadi titik terang bagi kehidupan internet di Indonesia yang kemudian menjadikan Indonesia sebagai negara pertama di Asia yang terhubung dengan jaringan internet global (<https://nasional.kompas.com/read/2017/09/12/15040091/sejarah-internet-di-indonesia-dan-perannya-melengserkan-soeharto?page=all> diakses pada 21 Juli 2021 pukul 19.12 WIB).

Dengan kodratnya manusia sebagai makhluk hidup, maka kebutuhan manusia tidak sekadar makan minum, pakaian, dan tempat tinggal tetapi ada kebutuhan-kebutuhan biologis yang harus dipenuhi salah satunya kebutuhan seksual. Manusia yang sudah melewati fase pubertas biasanya akan timbul gairah seksual, ini merupakan hal yang sangat wajar tetapi tidak semua manusia bisa mengatasinya dengan benar. Untuk mengatasi gairah seksual, hubungan intim bisa dilakukan oleh pasangan suami istri tetapi bagi mereka yang belum menikah ada cara-cara lain yang bisa dilakukan salah satunya dengan melakukan *sexting*. *Sexting* dengan saling memberikan konten seksual seperti teks, foto, dan video dianggap cukup ampuh untuk mengatasi gairah seksual tetapi harus ada aturan-aturan yang mendasar apabila menjalin hubungan yang statusnya tidak disahkan secara hukum. Kebutuhan seksual yang menggunakan *sexting* sebagai pemuasnya menghasilkan kolaborasi antara kebutuhan biologis manusia dengan teknologi informasi dan komunikasi, karena *sexting* hanya bisa terjadi jika kedua belah pihak memiliki sambungan internet sebagai perantara untuk mengirim dan menerima konten seksual yang diinginkan. *Sexting* membantu kebutuhan seksual seseorang tersalurkan apalagi dengan kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi yang memberikan penawaran menarik bagi penggunaanya di mana informasi yang didapatkan sangat cepat bahkan *real time* sehingga proses *sexting* yang dilakukan jauh lebih mudah dan efisien serta tidak mengalami keterlambatan yang bisa mempengaruhi hasrat seksual seseorang pada saat itu. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga mendukung ahli-ahli dalam bidang tersebut untuk memproduksi baik barang secara fisik seperti gawai maupun non fisik seperti aplikasi media sosial yang mana kedua hal ini menjadi pendukung utama dalam *sexting*. Gawai untuk mendukung aktivitas *sexting* harus mempunyai kamera dan tentunya gawai harus bisa terhubung dengan jaringan internet untuk mengakses media sosial yang menjadi tempat mengirim dan menerima konten seperti WhatsApp, Facebook, dan Twitter. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memberikan peluang bagi aktivitas-aktivitas baru sebagai pendukung kebutuhan hidup manusia, kemajuan ini turut menyumbangkan angka penggunaan teknologi pada usia muda tentu dengan media sosial yang

memudahkan jalannya proses komunikasi dan membantu kelompok usia muda untuk berkreatifitas dengan memiliki banyak relasi di dunia maya tetapi jika penggunaan ini tidak dikelola dan diatur dengan bijak maka akan ada risiko yang dapat mengancam kehidupan mereka seperti lemahnya keamanan privasi dalam kehidupan di media sosial yang bisa menyebabkan depresi bahkan menghindar untuk bersosialisasi dengan masyarakat. Mudahnya penggunaan media sosial juga turut memudahkan baik data maupun informasi pribadi kita untuk disalin, ditempel, dan dibagikan kepada ribuan orang secara *online* dengan waktu yang singkat. Menggunakan media sosial artinya setuju untuk memperlihatkan kehidupan kita ke masyarakat luas, maka penting mendapatkan edukasi *digital* untuk melindungi informasi pribadi dan menghargai privasi orang lain. Sebelum menggunakan media sosial ada langkah penting yang harus diperhatikan yakni refleksi diri di mana seseorang bisa memutuskan untuk menampilkan dirinya secara *online* dengan tanggung jawab terhadap tindakan mereka di dalam dunia maya dengan memperhatikan identitas mereka baik di dunia maya maupun dunia nyata (Martin dkk, 2018:213-215).

Kebutuhan baru dalam memperoleh dan membagikan informasi dengan media sosial mempengaruhi bagaimana privasi menjadi tidak ada batasannya, karena dengan mudah konten pribadi dapat tersebar dan diketahui orang lain. Termasuk pula konten *sexting* yang bersifat pribadi, jika salah satu pihak lalai dalam menyimpan konten tersebut maka orang lain akan mengetahui dan menjadi bumerang bagi kedua belah pihak, karena penggunaan media sosial yang sangat tinggi meningkatkan keinginan masyarakat untuk menampilkan informasi terbaru seputar kehidupan mereka dan hal ini yang memicu penggunaan media sosial yakni untuk mengetahui apa yang terjadi pada kehidupan orang lain (Martin dkk, 2018:219). Sulitnya menjaga privasi pengguna media sosial menimbulkan kecemasan, menurut Nuha et al, 2018 (dalam Revilia, 2020:5) jejaring sosial menjadi sumber ancaman tingkat lanjut, hal ini menunjukkan sifat penggunaan jejaring sosial atau media sosial menjadi sebuah ancaman dari satu pengguna ke pengguna yang lain (Boozart dalam Revilia, 2020:5). Risiko tersebarnya

informasi pribadi ketika menggunakan media sosial juga dikemukakan oleh Petronio yang menjelaskan perlunya menjaga keseimbangan pengelolaan informasi dalam suatu hubungan yakni tentang batasan antara informasi pribadi dan publik dengan mengungkapkan atau pun menyembunyikan informasi tersebut hal ini pun bergantung pada peraturan dan negosiasi yang diterapkan dalam hubungan (Hidayati, 2021:81).

2.2 Konteks Sosial

Tidak ada jaminan seseorang tidak mendapatkan reaksi dari masyarakat setelah melakukan sesuatu, reaksi masyarakat ini sangat bergantung dengan bagaimana tindakan yang dilakukan. Tentu manusia merupakan makhluk sosial, maka konteks sosial yang muncul karena adanya interaksi antaranggota masyarakat dalam budaya tertentu tidak bisa dilepaskan (Rahardi dalam Rehulnia, 2018:248). Budaya suatu negara menentukan bagaimana terciptanya interaksi di dalam masyarakat, Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kesopanan dan kesantunan sehingga ada norma-norma yang diajarkan untuk menciptakan kehidupan yang aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat Indonesia. Norma yang berlaku di Indonesia ada empat (https://www.researchgate.net/publication/330278888_Norma-norma_Dalam_Masyarakat diakses pada 13 Juni 2021 pukul 14.27 WIB), yaitu:

- a. Norma Agama: Indonesia merupakan negara yang berketuhanan, maka norma agama menjadi salah satu norma yang diterapkan dalam masyarakat Indonesia dimana norma ini bertujuan untuk menjalankan hidup sesuai dengan sumber ajaran agama dan Tuhan YME, di mana sanksi jika melakukan pelanggaran tidak diatur oleh negara tetapi oleh agama yang dianut masyarakat Indonesia.
- b. Norma Kesusilaan: Norma ini berfokus pada hati nurani manusia sehingga manusia diharuskan melakukan hal baik kepada siapa saja dan jika melanggar, orang yang bersangkutan akan mendapatkan penyesalan dan rasa bersalah.
- c. Norma Kesopanan: Norma ini berguna untuk menciptakan kenyamanan antarmanusia di dalam kehidupan bermasyarakat, peraturan yang dibuat sendiri

oleh masyarakat tentang baik buruknya perilaku. Tidak ada sanksi tertulis bagi pelanggar norma kesopanan, biasanya pelanggar akan menerima sanksi sosial seperti mendapatkan cemooh dan tidak disukai oleh masyarakat sekitar.

- d. Norma Hukum: Tidak begitu berbeda dengan norma kesusilaan dan kesopanan, norma hukum di Indonesia diciptakan untuk mengatur perilaku manusia sehingga tidak menyimpang. Namun norma hukum diatur oleh lembaga negara yang berwenang sehingga bagi siapapun yang melanggar norma hukum akan mendapatkan sanksi tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Di Indonesia, masyarakat menerima norma sosial sebagai materi awal yang diberikan orang tua karena menurut mereka dengan memberikan materi tersebut sedini mungkin dapat mencegah anak-anak terpapar hal-hal negatif yang nantinya akan mempengaruhi pola pikir dan perilaku. Dengan kata lain, orang tua menerapkan norma sosial dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga etika agar tidak menyimpang. Peradaban manusia terus berkembang yang artinya banyak terjadi perubahan termasuk bagaimana kita memahami tindakan tertentu, namun dengan penerapan norma sosial terutama norma kesopanan menjadikan beberapa tindakan dianggap menyalahi aturan dan berujung mendapatkan label sebagai aib. Norma sosial memang diterapkan kepada seluruh masyarakat namun ada beberapa poin dalam norma kesopanan yang sangat ketat diperuntukkan perempuan seperti adanya larangan untuk tidak menggunakan pakaian terbuka jika sedang di luar rumah, perempuan tidak boleh berbicara dan tertawa keras, perempuan tidak boleh terlalu lama di luar rumah pada malam hari karena dianggap membahayakan dirinya, dsb. Beberapa larangan tersebut sering kali kita dengar melalui nasihat orang tua, tetapi dengan adanya peraturan itu perempuan justru terkurung dan harus bertanggung jawab terhadap rasa aman dan nyama dirinya sendiri yang mana seharusnya merupakan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat bukan individu. Dari penerapan norma sosial di Indonesia terutama untuk perempuan, terlihat jelas bagaimana posisi yang dipikul oleh seluruh perempuan di Indonesia.

Posisi individu pada sistem sosial bergantung pada fungsi atau perannya yang mana perempuan dan laki-laki memiliki fungsi yang berbeda di mana fungsi dikaitkan dengan kondisi fisik maka perempuan memiliki rahim yang kemudian fungsinya dialihkan untuk melahirkan, merawat, menyusui, mengasuh, serta memberikan kasih sayang dengan perasaan keibuan. Sedangkan fungsi laki-laki bertanggung jawab dalam mencari nafkah bagi keluarga dengan adanya perbedaan kondisi fisik yang dianggap laki-laki memiliki fisik jauh lebih kuat maka lebih mampu untuk menerima pekerjaan yang lebih berat. Perbedaan fungsi menjadikan pembagian kerja secara general seperti perempuan bekerja di rumah dan laki-laki bekerja di luar rumah, hal ini sudah biasa terjadi di Indonesia. Walaupun ada sebagian kecil pasangan suami istri yang membagi pekerjaan rumah yang artinya suami turut mengerjakan pekerjaan rumah seperti mencuci, menyapu, merawat anak, dsb namun hanya pasangan dengan pendidikan dan pengetahuan tinggi yang mau menerapkan pola pikir tersebut karena lebih mudah untuk menerima hal-hal baru bagi mereka. Dengan adanya fungsi yang disematkan pada laki-laki berujung pada posisinya dalam sistem sosial yang memiliki keuntungan lebih banyak, citranya yang kuat, dapat diandalkan, dan cerdas tetapi menuntut mereka untuk selalu bisa menghadapi segala rintangan kehidupan. Sebaliknya fungsi perempuan yang lebih banyak mengurus pekerjaan rumah memiliki citra yang lemah lembut, selalu bergantung pada orang lain (laki-laki) sehingga dianggap lemah dan tidak dapat menyelesaikan permasalahan di kehidupan yang kemudian membentuk pola pikir bahwa perempuan tidak perlu untuk mengembang dirinya apalagi memiliki posisi tinggi (Lestari, 2011:46-47). Dengan kata lain perempuan dituntut untuk lebih tertutup dalam segala aspek, mulai dari perempuan hanya boleh di rumah saja, tidak diperkenankan mengumbar dirinya, harus memakai pakaian yang tertutup yang mana membatasi ruang gerak perempuan untuk berekspresi. Lalu bagaimana dengan perempuan yang melakukan *sexting*? Konsep *sexting* yang mana menyatu erat dengan seksualitas maka menjadi sesuatu yang tabu di masyarakat, jika identitas baik korban maupun pelaku terbuka akan menciptakan masalah tersendiri bagi masing-masing individu, tetapi akan jauh lebih berat dampak yang dirasakan korban karena dengan

identitas yang terbuka artinya konten *sexting* yang ia berikan juga turut tersebar yang mengakibatkan dirinya mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan seperti dikucilkan, dicemooh, dsb. Dengan fakta bahwa korban *sexting* didominasi oleh perempuan menyebabkan mereka jauh lebih tertekan untuk menghadapi kenyataan dalam hidupnya dan pandangan masyarakat tentu menjadikan diri mereka sebagai insan yang kotor, karena dianggap tidak bisa bertanggung jawab pada diri sendiri. Pandangan masyarakat sangat menentukan perlakuan seperti apa yang akan didapatkan seseorang, terutama perempuan yang mana kehidupannya selalu disorot oleh masyarakat sehingga hidup sebagai perempuan dituntut untuk sempurna tidak diperkenankan melakukan hal-hal di luar norma dan budaya masyarakat, jika “melanggar” maka perlakuan negatif dari masyarakat tidak bisa dihindari walaupun tidak semua tindakan bisa dinilai dengan norma dan budaya bahkan pandangan atau pendapat masyarakat. Pemahaman peran perempuan di masyarakat masih terlalu baku, inilah yang menjadi kendala utama dalam proses perubahan sosial. Dengan persoalan gender, perempuan lebih berpotensi mendapatkan dampak negatif. Perlu adanya penerapan kesetaraan dan keadilan gender tentunya dengan memperhatikan secara kontekstual dan situasional (Aldianto dkk, 2015:87-90). Perempuan dalam konteks sosial membutuhkan adanya perubahan baik secara kultural maupun struktural agar citra terhadap definisi ideal perempuan berada dalam jalur keadilan (Nurhayati, 2012:82). Apabila perempuan tidak mendapatkan haknya dalam kesetaraan gender maka tidak jarang kekerasan terhadap perempuan akan terjadi sejalan dengan tingginya ketimpangan gender hal ini disebabkan karena relasi kuasa yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan, maka akar permasalahan yang perlu ditekankan yakni posisi dalam relasi gender yang mana pelaku sebagai pengendali dan korban yang dikendalikan (Kania, 2015:721).

2.3 *Sexting* dan Politik Gender

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa setiap individu memiliki kebutuhan dan hak untuk memilih atau tidak memilih sesuatu, selama tidak mengganggu dan

menyerang hak orang lain termasuk pula dengan *sexting* siapapun bisa memilih untuk melakukan maupun tidak melakukan selama tidak ada paksaan. Baik perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama, jika kedua belah pihak memberikan izin maka *sexting* bisa dilakukan dengan tujuan memberikan kesenangan dan kepuasan. *Sexting* tidak berbahaya jika dilakukan dengan *consent* atas aktivitas tersebut dan tentunya ada perjanjian kepada siapa saja konten tersebut bisa dibagikan. Lalu bagaimana jika salah satu kriteria tidak terpenuhi seperti tidak adanya izin atau mengingkari janji dengan menyebarkan konten *sexting*? Tentu akan ada pihak yang dirugikan dalam kasus *sexting* banyak perempuan yang menjadi korban karena perempuan lebih sering diminta untuk mengirimkan konten *sexting*. Sudah banyak kasus penyebaran *sexting* yang menjadikan perempuan sebagai korban, salah satunya Bunga (nama samaran) menemukan konten *sexting* dirinya tersebar di dunia maya karena ulah pacarnya yang menggunakan konten tersebut untuk mengancam Bunga agar tidak mengakhiri hubungan percintaan mereka namun Bunga tidak melaporkan hal tersebut ke pihak berwajib karena Bunga menganggap proses hukum panjang dan tidak bersahabat dengan perempuan di mana sering kali diskriminatif serta berpotensi untuk mendapat ancaman pidana yang berhubungan dengan UU Pornografi dan UU ITE (<https://regional.kompas.com/read/2021/04/07/113000878/cerita-korban-kekerasan-online-konten-seksual-disebar-dicekik-hingga?page=all> diakses pada 28 Agustus 2021 12.59 WIB). Sedikit sekali hampir tidak pernah masyarakat menyalahkan laki-laki dalam kasus *sexting*, perempuan menjadi individu pertama yang dinilai dan dicari kesalahannya. Ada stigma sosial yang menyudutkan perempuan seperti “salah perempuannya kok mau” atau “ya pantas perempuannya nakal” dan masih banyak lagi yang intinya perempuan lah yang salah karena memberikan konten *sexting*. Tidak jauh dengan poin sebelumnya yang membahas bagaimana masyarakat menilai *sexting* sebagai pelanggaran norma sosial, maka di poin ini masyarakat menilai perempuan korban *sexting* sebagai pendosa karena tidak bisa menjaga dirinya dengan benar.

Pemikiran seperti ini sangat kuno dan menjatuhkan kedudukan perempuan, memang sudah lama sekali masyarakat kita terpapar stigma-stigma bodoh karena sejak Orde Baru pun terdapat konsep domestifikasi perempuan yang mana konsep ini memberikan perempuan pada posisi dua di bawah laki-laki menyebabkan keberadaan perempuan semakin tidak terlihat kecuali perempuan yang berada dalam lingkaran keluarga terpendang tentu mendapatkan kemewahan yang tidak berani dimimpikan perempuan di luar lingkaran itu. Ideologi Ibuisme atau Politik Ibuisme menjadi julukan atas kolaborasi konsep pengiburumahtangaan borjuis Belanda dan paham ibuisme priyai Jawa dan pada saat ini lebih sering dikenal dengan Dharma Wanita yang di dalamnya terdapat lima prinsip:

- a. Pendamping setia suami
- b. Pendidik anak dan pembina generasi muda
- c. Pengatur rumah tangga
- d. Pekerja penambah penghasilan
- e. Anggota masyarakat yang berguna

Namun sangat disayangkan prinsip Dharma Wanita tidak bersahabat dengan perempuan pedesaan dengan segala keterbatasan yang ada karena mereka harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Perempuan membutuhkan solusi yang dapat meringankan beban mereka untuk menikmati kehidupan seperti manusia pada umumnya, salah satu buktinya yaitu RUU Ketahanan Keluarga yang sama sekali tidak menghargai eksistensi perempuan karena seksualitas menjadi pembahasan utama padahal tidak ada hubungannya sama sekali selain itu seksualitas merupakan ranah pribadi dan berpotensi melanggar hak privasi perempuan. Secercah harapan pernah ada dengan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual tetapi lagi-lagi pupus di tengah jalan ketika tidak ada proses lanjut dan sudah empat tahun lamanya RUU tersebut dibahas namun tidak ada pengesahan seperti harapan semua perempuan Indonesia, maka jelas terlihat konsep domestifikasi perempuan dibenarkan di negara ini. Seperti menutup mata, perempuan dibuat merugi dengan terus menerus hidup di bawah bayang laki-laki

dan dianggap sebagai alat pemuas seksual laki-laki. Perempuan Indonesia merupakan warga negara yang sama dengan laki-laki memiliki hak yang perlu dipenuhi bukan menciptakan sendiri, artinya bukan hanya pemerintah saja melainkan seluruh elemen masyarakat harus menjunjung tinggi hak-hak perempuan (<https://www.balairungpress.com/2020/04/corak-domestifikasi-perempuan-dalam-sistem-politik-indonesia/> diakses pada 17 September 2021 pukul 16.35 WIB).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Nurhayati, Eti. (2012). *Psikologi Perempuan Dalam Berbagai Perspektif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Website

Anwar, Ilham Choirul. (2021). *Sejarah Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi*. <https://tirto.id/sejarah-perkembangan-teknologi-informasi-dan-komunikasi-gaJs> diakses pada 13 Agustus 2021 pukul 13.48 WIB.

Asyraf, Affan dan Syifa Hazimah. (2020). *Corak Domestifikasi Perempuan dalam Sistem Politik Indonesia*. <https://www.balairungpress.com/2020/04/corak-domestifikasi-perempuan-dalam-sistem-politik-indonesia/> diakses pada 17 September 2021 16.35 WIB.

Audina, Priska Mutiara. (2019). *Norma-norma dalam Masyarakat*. https://www.researchgate.net/publication/330278888_Norma-norma_Dalam_Masyarakat diakses pada 13 Juni 2021 pukul 14.27 WIB.

Margianto, Heru. (2017). *Sejarah Internet di Indonesia dan Perannya Melengserkan Soeharto*. <https://nasional.kompas.com/read/2017/09/12/15040091/sejarah-internet-di-indonesia-dan-perannya-melengserkan-soeharto?page=all> diakses pada 21 Juli 2021 pukul 19.12 WIB.

Rachmawati. (Ed). (2021). *Cerita Korban Kekerasan Online, Konten Seksual Disebar, Dicekik, hingga Mencoba Bunuh Diri*. <https://regional.kompas.com/read/2021/04/07/113000878/cerita-korban-kekerasan-online-konten-seksual-disebar-dicekik-hingga?page=all> diakses pada 28 Agustus 2021 12.59 WIB.

Jurnal

BR, Rehulina Juniarti, dkk. (2018). “*Pengembangan Buku Ajar Konteks Situasi dan Sosial dalam Pragmatik Edukasional*”. Vol. 18, Nomor 2, pp 246-258. DOI: http://dx.doi.org/10.17509/bs_jpbsp.v18i2.15512

Lestari, Puji. (2011). “*Peranan dan Status Perempuan dalam Sistem Sosial*” dalam: DIMENSIA, Volume 5, No. 1

Martin, Florence, dkk. (2018). “*Middle School Students’ Social Media Use*” dalam: Journal of Educational Technology & Society, Vol. 21, No. 1, pp 213-224

Revilia, Donna dan Irwansyah. (2020). “*Literasi Media Sosial: Kesadaran Keamanan dan Privasi Dalam Perspektif Generasi Milenial*” dalam: Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik, Vol. 24, No. 1, pp 1-15

Hidayati, Festy Rahma dan Irwansyah. (2021). “*Privasi “Pertemanan” Remaja di Media Sosial*” dalam: Jurnal Teknologi dan Informasi Bisnis, Vol.3, No. 1

Aldianto, Rudi, dkk. (2015). “*Kesetaraan Gender Masyarakat Transmigrasi Etnis Jawa*” dalam: Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi, Vol. 3, No. 1

Kania, Dede. (2015). “*Hak Asasi Perempuan Dalam Peraturan Perundang-Undangan*” dalam: Jurnal Konstitusi, Vol. 12, No. 4